



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

DAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 420/3852.1/2019

NOMOR : 393 / UN 14.2.2 / HK / 2019

NOMOR : HK.02.03 / SF.XIV.4.31 / 28905 / 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pendidikan mahasiswa profesi dokter dan profesi kesehatan lainnya Universitas Udayana perlu dibuat kebijakan penerimaan peserta didik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKB/X/81; Nomor 0430a/U/1981; Nomor 324A tentang 14 (empat belas) Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter;

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
- KESATU : Peserta didik yang bisa mengikuti pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng adalah mahasiswa profesi dokter pada Bagian/SMF Anak, Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan dan Kandungan, Kulit dan Kelamin, Neurologi, THT-KL, Mata, Psikiatri, dan Anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
- KEDUA : Jumlah mahasiswa yang bisa diterima untuk mengikuti pendidikan profesi dokter disesuaikan sebanyak jumlah tenaga pendidik klinis dengan rasio maksimal 1 : 5 (jumlah terlampir), dan pendidikan dokter spesialis dengan rasio maksimal 1 : 3 (jumlah terlampir);
- KETIGA : Penerimaan mahasiswa berdasarkan penugasan dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Nomor 420/464.4/SDM/II/RSUD/2017, Nomor 9254/UN14.2.2/PD/2017, Tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 8 Agustus 2019




Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG

dr. GESE WIARYANA, M.Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.
NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 :
Pihak 2 :
Pihak 3 :

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 420/3852.1/2019
 NOMOR : 393 /UN 19. 2. 2 /HK /2019
 NOMOR :
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019
 TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA PROFESI DOKTER
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	SMF	JUMLAH PENDIDIK KLINIS	JUMLAH MAHASISWA
1	SMF Anak	3 Orang	15 Orang
2	SMF Bedah	8 Orang	40 Orang
3	SMF Kebidanan & Kandungan	5 Orang	25 Orang
4	SMF Kulit dan Kelamin	2 Orang	10 Orang
5	SMF Penyakit Dalam	7 Orang	35 Orang
6	SMF Mata	3 Orang	15 Orang
7	SMF THT-KL	1 Orang	5 Orang
8	SMF Neurologi	3 Orang	15 Orang
9	SMF Psikiatri	1 Orang	5 Orang
10	SMF Anestesi	4 Orang	20 Orang




DEKAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS UDAYANA

Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K) A
 NIP. 19660709 199412 1 001

DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN BULELENG

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
 NIP. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA
 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.
 NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 :
 Pihak 2 :
 Pihak 3 :

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG DENGAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 420/3852.1/2019
 NOMOR : 393 /UN 14.2.2 /HK /2019
 NOMOR :
 TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019
 TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	SMF	JUMLAH PENDIDIK KLINIS	JUMLAH MAHASISWA
1	SMF Bedah	6 Orang	18 Orang
2	SMF Bedah Orthopaedi	2 Orang	6 Orang
3	SMF Kebidanan & Kandungan	5 Orang	15 Orang
4	SMF Kulit dan Kelamin	2 Orang	6 Orang
5	SMF Penyakit Dalam	7 Orang	21 Orang
6	SMF Mata	3 Orang	15 Orang
7	SMF THT-KL	1 Orang	3 Orang



DEKAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS UDAYANA

Dr. dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K)
 NIP. 19660709 199412 1 001



DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN BULELENG

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.
 NIP. 19620204 198711 1 002

DIREKTUR UTAMA
 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR



dr. I WAYAN SUDANA, M.Kes.
 NIP. 19650409 199509 1 001

Pihak 1 :
 Pihak 2 :
 Pihak 3 :